



Kelurahan Bantan

Jl. Seram Bawah No. 31 21111 6286200000000

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Bantan

Pengurusan Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa

No. SK : 034/000.8.3.2/22/I/2024

Persyaratan

1. Sertifikat tanah
2. Fc. KTP dan KK Pemilik Tanah
3. Fc. KTP Saksi Saksi
4. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa
3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Rekomendasi Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa dan diberi nomer register kemudian di stempel.
6. Menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat pernyataan tidak silang sengketa

Pengaduan Layanan



Kelurahan Bantan

Jl. Seram Bawah No. 31 21111 6286200000000

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Bantan

Kantor Lurah Bantan